



**UNIT PELAYANAN INFORMASI PUBLIK  
PPID  
UIN RADEN INTAN LAMPUNG**

**RENCANA STRATEGIS  
(RENSTRA)  
PELAYANAN INFORMASI  
PUBLIK  
2017-2022**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. LATAR BELAKANG

Salah satu prasyarat penting dalam berdemokrasi adalah tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dengan menekankan inisiatif perubahan pada birokrasi pemerintah dan partisipasi masyarakat umum.

UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik mengamatkan bahwa setiap badan publik harus menyelenggarakan pelayanan publik dengan sebaik-baiknya. Publik adalah *stakeholders* yang berhak memperoleh pelayanan badan publik sesuai peran dan fungsi badan publik bersangkutan.

Selanjutnya, terbitnya UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) adalah untuk memfasilitasi sinergi antara pemerintah dengan masyarakat. Menurut *United National Development Program* (UNDP), dari 14 komponen *good governance* terdapat tiga hal yang diusahakan dipenuhi oleh terbitnya UU tersebut, yaitu partisipasi masyarakat, transparansi, dan akuntabilitas.

Informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional. Disamping itu, hak memperoleh informasi juga merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokrasi yang menjunjung tinggi hak dan kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik.

Keterbukaan informasi publik merupakan sarana untuk mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik lainnya, juga pihak-pihak lain yang dapat berakibat pada kepentingan publik. Sehingga pengelolaan informasi publik merupakan salah satu upaya untuk mengembangkan masyarakat informasi.

Sistem yang demokratis perlu memberi ruang dan kepercayaan kepada masyarakat, disamping juga perlu melibatkan peran sertanya sesuai dengan Pasal 28 F UUD

1945 bahwa “*Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.*”

## **1.2. Landasan Hukum**

Rencana Strategis PPID UIN Raden Intan Lampung ini disusun dengan mengacu kepada:

- a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
- b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
- e. Permenpan No. 13 Tahun 2009 Pedoman Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dengan Partisipasi Masyarakat
- f. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik

## **1.3. Ruang Lingkup Rencana Strategis Pelayanan Informasi Publik PPID UIN Raden Intan Lampung**

Ruang lingkup rencana strategis pelayanan informasi publik UIN Raden Intan Lampung mencakup latar belakang pentingnya pelayanan informasi publik untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, transparansi, akuntabilitas menuju tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

## **BAB II**

### **Gambaran Keadaan**

#### **2.1. Kondisi Saat ini**

Informasi adalah kebutuhan setiap individu dan masyarakat luas. Setiap badan publik wajib menyediakan informasi publik atas semua kebijakan, program, dan inisiatif kegiatan yang dilakukan kecuali informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Undang-undang tersebut juga mengamanatkan agar setiap badan publik menyediakan informasi yang mudah diakses oleh masyarakat pengguna informasi. Karena dalam undang-undang tersebut masyarakat dijamin hak-haknya untuk mengetahui dan mendapatkan informasi publik.

Keberadaan PPID UIN Raden Intan Lampung perlu disikapi bukan semata dari sisi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, tetapi lebih daripada itu UIN Raden Intan Lampung memandang bahwa komunikasi dan keterbukaan merupakan komponen vital dalam meningkatkan kualitas pembangunan dan mencapai sasaran kebijakan.

Dengan terbentuknya PPID UIN Raden Intan Lampung, diharapkan masyarakat dapat memperoleh akses informasi yang lebih mudah, cepat, dan akurat yang pada akhirnya diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran untuk memberikan partisipasi aktif dalam menyukseskan pembangunan.

#### **2.2. Permasalahan yang Dihadapi**

Berdasarkan identifikasi kondisi internal saat ini ditemukan faktor-faktor kekuatan dan kelemahan dalam mencapai visi misi PPID UIN Raden Intan Lampung.

##### **1. Kekuatan (*Strengths*):**

- a. Komitmen unit pelaksana PPID untuk mewujudkan visi dan misi. Unit pelaksana PPID UIN Raden Intan Lampung memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi, kerja sama yang baik, motivasi dan kemauan yang kuat untuk melaksanakan program-program yang telah ditetapkan;

- b. Terbangunnya hubungan kerjasama yang baik dengan institusi eksternal dan unit-unit internal di lingkungan PPID UIN Raden Intan Lampung ;
- c. Tersedianya sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan tugas; dan
- d. Adanya peraturan yang mendukung pelaksanaan pelayanan informasi publik.

## **2. Kelemahan (*Weaknesses*):**

- a. Spesialisasi dan kompetensi di bidang komunikasi masih terbatas, karena sebagian besar aparatur berlatar belakang manajemen dan administrasi;
- b. Standar jabatan untuk setiap tugas-tugas di lingkungan UIN Raden Intan Lampung sedang dalam penyusunan, sehingga belum seluruh pegawai memahami standar jabatannya; dan
- c. Infrastruktur dalam penyediaan informasi publik belum memadai.

## **2.3. Kondisi yang Diinginkan**

Terlayannya seluruh kebutuhan masyarakat atas informasi publik sesuai dengan standar pelayanan minimum dan sistem manajemen mutu di UIN Raden Intan Lampung

## **2.4. Peluang**

1. Tuntutan masyarakat terhadap informasi publik makin tinggi
2. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan

## **2.5. Kendala**

- a. Internal
  1. Manajemen data dan informasi masih belum terstruktur dengan baik
  2. Waktu yang diperlukan mengakses informasi sangat lama
  3. Kurangnya koordinasi dan pemahaman dari setiap unit kerja
  4. Kurangnya pemahaman terhadap keterbukaan informasi publik sesuai UU KIP
  5. Kurangnya SDM yang andal dan berkompeten dalam melayani

b. Eksternal

1. Mekanisme pelayanan informasi publik masih perlu ditingkatkan
2. Informasi masih sering di-klaim rahasia secara sepihak
3. Akses informasi publik belum mencerminkan keadilan

## **BAB III**

### **Arah Kebijakan**

#### **3.1. Visi PPID UIN Raden Intan Lampung**

Pelayanan adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan warga negara. Terkait dengan informasi publik yang memiliki ketentuan dalam UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik maka Visi yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut:

*“Mewujudkan Pelayanan Informasi Publik UIN Raden Intan Lampung yang Mudah, Cepat, dan Akurat”*

#### **3.2. Misi PPID UIN Raden Intan Lampung**

Misi adalah penerjemahan operasional mengenai bagaimana mencapai dan mewujudkan Visi yang telah ditetapkan. Untuk itu, misi PPID UIN Raden Intan Lampung adalah sebagai berikut:

1. Menyediakan pelayanan informasi publik dengan mengedepankan prinsip kemudahan, kecepatan, dan keakuratan sesuai dengan standar pelayanan Informasi Publik
2. Menyediakan sumber daya manusia dan infrastruktur pelayanan informasi yang memadai
3. Melayani pemohon informasi secara transparan dan bertanggungjawab

#### **3.3. Maklumat dan Motto Pelayanan**

Secara definisi, yang dimaksud dengan maklumat pelayanan adalah pernyataan kesanggupan penyelenggara pelayanan dalam melaksanakan tugas pelayanan sesuai dengan standar pelayanan yang tercantum dalam persyaratan UU Pelayanan

Publik. Atas pengertian itu, maka maklumat pelayanan PPID UIN Raden Intan Lampung adalah sebagai berikut:

*“Dengan ini kami akan berupaya dengan sungguh-sungguh untuk memberikan pelayanan informasi dengan mudah, cepat dan akurat sesuai standar pelayanan informasi publik dan ketentuan peraturan yang berlaku secara transparan dan bertanggungjawab”*

Disamping itu, dalam rangka membangun perilaku dan kepribadian pelaksana pelayanan informasi publik, serta semangat pelayanan, maka ditetapkan motto pelayanan PPID UIN Raden Intan Lampung , sebagai berikut:

*“Melayani Informasi, Memajukan Negeri”*

### **3.4. Arah Kebijakan**

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2014-2025 harus memberikan dampak kepada makin meningkatnya kualitas pelayanan demi mewujudkan visi Pelayanan Informasi Publik UIN Raden Intan Lampung yang Mudah, Cepat, dan Akurat. Untuk itu perlu ditempuh kebijakan sebagai berikut:

- a. Membangun sistem layanan informasi publik yang baik, termasuk di dalamnya mekanisme penanganan pengaduan dan penyelesaian sengketa Informasi;
- b. Meningkatkan kompetensi SDM UIN Raden Intan Lampung bidang pengelolaan informasi publik; dan
- c. Mempersiapkan sarana dan prasarana pendukung pelayanan informasi publik yang mudah diakses masyarakat.
- d. Menerapkan monitoring dan evaluasi dalam manajemen sistem pelayanan termasuk di dalamnya tindak lanjut pengaduan masyarakat.
- e. Menerapkan sistem manajemen mutu.



### **3.5. Program**

Program yang akan dilaksanakan pada tahun 2014-2025 adalah Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis PPID UIN Raden Intan Lampung. Program ini meliputi kegiatan Peningkatan Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik yang terdiri dari beberapa *output*, sebagai berikut:

- a. Layanan Perkantoran Pelayanan Informasi Publik;
- b. Layanan Manajemen Kinerja dan Peningkatan Pelayanan Informasi Publik;
- c. Sosialisasi/Diseminasi/Visualisasi/Publikasi dan Pemberitaan; dan
- d. Layanan Informasi Publik.

### **3.6. Kegiatan Strategis Tahun 2017 – 2022**

Dalam rangka mencapai visi dan misi Unit Pelayanan Informasi Publik UIN Raden Intan Lampung , maka langkah-langkah yang akan ditempuh dalam empat tahapan disesuaikan.

Empat tahapan tersebut meliputi: (i) Tahap Persiapan; (ii) Tahap Konsolidasi; (iii) Tahap Pematangan; dan (iv) Tahap Performasi.

#### **Tahap Persiapan (2017)**

Pada tahap ini dilakukan persiapan instrumen makro untuk melaksanakan program PPID UIN Raden Intan Lampung yang terintegrasi, komprehensif dan terukur. Beberapa instrumen di tingkat makro yang perlu disiapkan adalah pembentukan PPID UIN Raden Intan Lampung , termasuk di dalamnya adalah dasar hukum, anggota unit, sumber daya manusia, anggaran, dan penyediaan sarana dasarnya. Berikutnya adalah penyusunan mekanisme kerja dan tata laksana termasuk di dalamnya mekanisme koordinasi antar lembaga

#### **Tahap Konsolidasi (2017)**

Pada tahap ini, PPID UIN Raden Intan Lampung sudah terbentuk dan mulai bekerja. Namun, koordinasi antar unit kerja eselon masih perlu diperkuat. Disamping itu, tata laksana dan mekanisme kerja perlu terus dikembangkan agar lebih tepat guna, tepat

sarana, dan tepat biaya. Dalam tahap ini, PPID UIN Raden Intan Lampung melakukan sinkronisasi agenda program antar-unit kerja eselon yang terlibat mulai dari level perencanaan hingga evaluasi.

### **Tahap Pemantapan (2017-2018)**

Pada tahap ini dilakukan langkah-langkah penyempurnaan semua instrumen dan sarana prasarana untuk melaksanakan secara penuh program PPID UIN Raden Intan Lampung yang terintegrasi, komprehensif, dan terukur. Disamping itu, perlu dilakukan penyempurnaan pada semua dasar hukum unit pelayanan, anggota unit pelayanan, sumber daya manusia, dan anggarannya. Berikutnya adalah penyempurnaan prosedur dan mekanisme kerja serta tata laksana termasuk di dalam pelaksanaan pelayanan informasi publik. Langkah-langkah penyempurnaan dilakukan berdasarkan hasil evaluasi atas pelaksanaan pelayanan yang telah dilakukan.

### **Tahap Performasi (2018-2022)**

Pada tahap ini Unit Pelayanan Informasi sudah dalam posisi *perform* penuh. Semua infrastruktur pelayanan telah berfungsi semuanya. dilakukan evaluasi berdasarkan monitoring program yang sudah berjalan pada tahap konsolidasi. Berdasarkan hasil evaluasi tersebut akan dapat diidentifikasi kelemahan dalam koordinasi dan pelaksanaan program. Selain kelemahan dan kekurangan, hasil evaluasi juga akan membawa memunculkan ide dan inovasi baru dalam program ini yang secara positif akan dapat memperkuat efektivitas dan efisiensi program PPID UIN Raden Intan Lampung .

### **3.7. Ukuran Keberhasilan**

Untuk mengukur tingkat keberhasilan atas program dan kegiatan yang dilakukan, dirumuskan kriteria-kriteria sebagai alat untuk mengukur tingkat keberhasilan, yaitu sebagai berikut:

- a. Terbentuknya sistem layanan informasi publik yang baik;

- b. Adanya mekanisme dan standar operasional prosedur dalam pelayanan informasi publik;
  - c. Adanya mekanisme penanganan pengaduan dan penyelesaian sengketa informasi;
  - d. Terpenuhinya kompetensi SDM unit pelayanan informasi publik UIN Raden Intan Lampung yang memadai;
  - e. Tersedianya sarana dan prasarana pendukung pelayanan informasi publik yang nyaman dan mudah diakses oleh masyarakat;
  - f. Diterapkannya monitoring dan evaluasi dalam manajemen sistem pelayanan termasuk di dalamnya tindak lanjut terhadap pengaduan masyarakat;
  - g. Diterapkannya sistem manajemen mutu.
- .